

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

22. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN RUJUKAN GIGI

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pegantar Rujukan FKTP2. Kartu Identitas (KTP/KK) atau Kartu BPJS
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke poliklinik gigi setelah melakukan pendaftaran2. Petugas menerima pasien sesuai antrian dan mengentri data pasien3. Pasien melakukan konsultasi dan pemeriksaan gigi dengan dokter gigi4. Petugas poliklinik membuat surat rujukan dan disetujui di bagian pendaftaran5. Pasien pulang dengan membawa surat rujukan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit

5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan rujukan ke rumah sakit lain
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Buku Register 4. Alat Tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Poliklinik Gigi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesi Dokter Gigi 2. Profesi Perawat Gigi
10.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	<p>4 Personil, yang terdiri dari :</p> <p>2 Orang Dokter Gigi</p> <p>2 Orang Perawat Gigi</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Pelayanan

	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">2. Laporan bulanan pelayanan3. Survei kepuasan masyarakat4. Indikator mutu unit
--	-----------	---

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003